



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

W A R D O N O ,

: Bertempat tinggal Bedoyo 04/08, Pereng, Mojogedang, Karanganyar, Alamat KTP Perum Puri Persada Hijau RT 003/RW 004, Ngijo, Tasikmadu Karanganyar, Dalam Hal ini memberi kuasa Kepada ROBOT DAWIT SANJAYA, SH dan RUDI PRASETYAWAN, SH Advokat dan Konsultan Hukum “LBH Solo Raya Justice (SORATICE)” yang beralamat Jalan Temugiring raya No. 23 Panjang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta tertanggal 29 Oktober 2022, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Karanganyar Nomor : 278/Pdt/SK.kh/XI/2022/PN.Krg tertanggal 8 Nopember 2022, Selanjutnya di Sebut Sebagai **Penggugat** ;

YUVITA KUSUMA DEWI,

L A W A N :
: Bertempat tinggal Tegal Biru RT.-4 RW. 03 Gaum Tasikmadu karanganyar, Alamat KTP Perum Puri Persada Hijau RT 003/RW 004, Ngijo, Tasik Madu Karanganya, Dalam hal ini memebri Kuasa Kepada FATHUR SIDDIQ, SH advokat dan Konsultan Hukum “FATHUR SIDDIQ, SH DAN Rekan” beralamat jalan lawu Nomor. 122 karanganyar berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri karanganyar Nomor 255/Pdt/Sk.kh/X/2022/PN.Krg tertanggal



12 Oktober 2022, Selanjutnya di Sebut
Sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 12 Desember 2020, bertempat di Gereja GPKAI Mojo, Mojogedang, Karanganyar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3313-KW-12122020-003 (**Bukti P- 02**)
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yaitu: Gracian Eleanora Aletheia Wardono, lahir di Karanganyar, tanggal 02 Oktober 2021 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3313-LU-24112021 (**Bukti P- 03**)
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan tidak baik. Sore hari pada tanggal 12 Desember 2020 setelah acara pernikahan selesai, Tergugat sudah mengajak Penggugat berpisah. Hal itu dipicu karena perselisihan yang disebabkan oleh hubungan yang terjalin antara Tergugat dengan sosok laki-laki (*yang sekitar 1 minggu sebelum akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sosok laki-laki tersebut mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan seks seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya*). Padahal jauh-jauh hari sebelum hari H pernikahan dilangsungkan, Tergugat sudah berjanji tidak akan berhubungan dengan sosok laki-laki itu lagi. Di lain sisi, setelah akad nikah selesai pun Penggugat juga masih harus memeriksakan kondisi kesehatan rahim Tergugat karena beberapa bulan sebelum pernikahan Tergugat telah melakukan aborsi. (**Bukti P-05**)
4. Bahwa selama berumah tangga Tergugat sering marah-marah dan mengamuk Penggugat. Pada puncaknya awal bulan Februari 2021 Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipicu karena Penggugat menasihati dan memberikan pemahaman mengenai keterbukaan, katekisasi pra nikah, janji nikah, tugas, tanggung jawab, dan kedudukan seorang istri atau pun suami di dalam keluarga. Namun, hal itu malah membuat Tergugat mengamuk dan mengajak berpisah. Hingga akhirnya hal itu sampai membuat Penggugat meminta bantuan Pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat untuk dimediasi. Sehingga terjadi "Peneguhan ulang pernikahan" kemudian Penggugat dan Tergugat berjanji untuk memperbaiki kembali hubungan pernikahannya. Namun, keesokan harinya setelah peneguhan ulang itu, Tergugat sudah kembali marah-marah dan mengamuk.

5. Bahwa di antara bulan Februari-Maret 2021, di saat Tergugat sedang mengandung anaknya dengan Penggugat, Tergugat mengatakan jika anak Penggugat dengan Tergugat sudah lahir, Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat.
6. Bahwa pada hari Minggu, 4 April 2021 Pagi terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Tergugat meminta diantar menghadiri pernikahan temannya, yang mana ternyata saudara laki-laki teman Tergugat, dulunya adalah teman dekat Tergugat. Kemudian perselisihan ini sampai membuat ibu Tergugat menyalahkan Penggugat karena bersedia mengantarkan Tergugat datang di acara pernikahan temannya sehingga membuat Tergugat bertemu dengan laki-laki tersebut.
7. Bahwa pada hari Minggu, 4 April 2021 siang, ada seorang laki-laki lain lagi (*yang berbeda dengan yang bertemu di pagi hari*) yang merupakan teman dekat Tergugat datang bertamu ke rumah. Namun, Penggugat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Malam harinya Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk beribadah bersama. Ketika Penggugat mencoba menasihati, Tergugat malah marah-marah dan mengajak Penggugat berpisah. Hingga akhir dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, yang mana itu adalah rumah yang dimiliki keluarga Tergugat.
8. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk sabar, untuk bertahan dengan rumah tangga yang sudah dibina dengan Tergugat, dan terus memberi nasihat kepada Tergugat agar Tergugat berubah menjadi istri yang lebih baik dan Penggugat juga berusaha akan menjadi suami yang lebih baik. Penggugat juga berkali-kali telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu Pendeta yang menikahkan untuk memberikan nasihat tentang membangun rumah tangga yang baik, dan juga untuk memediasi antara Penggugat dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ketika Tergugat mengajak berpisah. Namun, nasihat- nasihat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat perilaku dari Tergugat berubah.

9. Bahwa Pada tanggal 27 November 2021 di saat Penggugat akan berangkat ke Papua (*setelah mendapatkan izin dari Tergugat dan orang tua Tergugat*) untuk bekerja dan menemui orang tua Penggugat, kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat, Tergugat, dan orang tua Tergugat yang permasalahannya tidak diketahui oleh Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat saat itu diusir dari rumah keluarga Tergugat dan diajak berpisah. Pada saat itu Penggugat langsung menghubungi Pendeta yang menikahkan dan menghubungi pihak keluarga Penggugat untuk mendamaikan sebelum Penggugat berangkat ke Papua. Namun, pihak Tergugat tetap kekeh meminta Penggugat dan Tergugat berpisah tanpa mau memberi alasannya.
10. Bahwa Pada hari Jumat, 8 Juli 2022 setelah tujuh (7) bulan lebih Penggugat berpisah rumah dan sudah kembali dari Papua, Penggugat berusaha untuk mengunjungi Tergugat dan anaknya. Namun, Tergugat tidak mengizinkan untuk bertemu anaknya. Bahkan ketika Penggugat berusaha setiap hari datang ke rumah Tergugat agar bisa bertemu dengan anaknya dan berusaha berkomunikasi dengan Tergugat, selalu tidak mendapatkan respon yang baik.
11. Bahwa pada hari Jumat, 22 Juli 2022 Penggugat berusaha mengajak pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Namun, Tergugat tidak mau bertemu, dan pihak keluarga Penggugat tidak mendapat respon baik dari pihak keluarga Tergugat.
12. Bahwa pada hari Kamis, 11 Agustus 2022 berdasarkan informasi dari teman Tergugat. Di sebuah aplikasi yang dikenal sebagai platform yang identik dengan open BO, Penggugat mendapati Tergugat yang secara terang-terangan mencari "sugardaddy" dan memasang foto prewednya dengan Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah sugar daddy dari Tergugat 2 tahun yang lalu. (**Bukti P-06**)
13. Bahwa pada hari Sabtu, 20 Agustus 2022 pihak Tergugat dan keluarganya menerima Penggugat dengan baik. Beberapa hari kemudian Penggugat mencoba menanyakan kepada Tergugat tentang perubahan sikap Tergugat dan keluarganya yang tiba-tiba menjadi baik dengan Penggugat. Tergugat memberi jawaban yang isinya kalau sekarang Tergugat tidak ingin lagi meminta berpisah dan mencoba untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat. Tergugat juga menyampaikan jika perpisahan Tergugat

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat bukanlah keinginan Tergugat, melainkan keinginan pihak orang tua/keluarga Tergugat.

14. Bahwa Tergugat masih tidak mau diajak tinggal satu (1) rumah dengan Penggugat, dan Penggugat juga tidak diperbolehkan tinggal di rumah keluarga Tergugat. Padahal Tergugat menyatakan mau mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat. Kontak WhatsApp Penggugat pun masih diblokir oleh Tergugat semenjak Penggugat tinggal dan bekerja di Papua.
15. Bahwa pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 kontak WhatsApp Penggugat kembali dibuka oleh Tergugat. Kemudian pada tanggal 1 dan 2 September 2022, Tergugat bersedia diajak bertemu Penggugat untuk membahas masalah rumah tangga yang dihadapi. Namun, pada saat bertemu, Tergugat menolak membahas permasalahan rumah tangga dengan alasan masih stress mengurus persiapannya untuk kembali meneruskan kuliahnya yang juga masih harus mengurus anak. Tergugat meminta Penggugat untuk menjalani dan menjalin hubungan rumah tangganya seperti yang sedang dijalani sekarang (*jika ingin bertemu dan ingin melakukan hubungan suami istri sembunyi-sembunyi dari pihak orang tua Tergugat dan di lakukan di luar rumah*). Namun, setelah pertemuan itu Tergugat kembali menyampaikan untuk mengakhiri hubungan (*melalui chat WhatsApp*) tanpa alasan yang jelas dan kemudian memblokir kembali kontak WhatsApp Penggugat. **(Bukti P-07)**
16. Bahwa setelah tanggal 2 September 2022 Penggugat masih beritikad baik untuk menemui Tergugat dan anaknya. Kemudian Tergugat kembali bersikap baik dan pada hari Kamis, 8 September 2022 Penggugat dan Tergugat setuju untuk membahas permasalahan rumah tangga. Namun, Tergugat kembali menolak pembahasan dan hanya ingin berhubungan suami istri. Pada saat Penggugat dan Tergugat bersama, Penggugat memergoki chat WhatsApp Tergugat yang masih berhubungan dengan seorang laki-laki yang dulunya hampir memiliki anak dengan Tergugat (*jika tidak digugurkan oleh Tergugat*).
17. Bahwa pada hari Selasa, 13 September 2022 Penggugat dan Tergugat telah janji untuk bertemu. Namun, Tergugat kemudian tidak ada kabar. Penggugat mencoba menghubungi melalui telepon dan SMS serta berinisiatif mencari keberadaan Tergugat di rumah Tergugat dan di kampus tempat belajar Tergugat. Pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bertemu di kampus tempat belajar Tergugat dan berencana untuk makan siang bersama. Pada saat perjalanan mencari tempat makan, Penggugat menanyakan sosok laki-

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg



laki yang menghubunginya pada hari *Kamis, 8 September 2022*. Namun, Tergugat menyangkal hal tersebut dan menganggap Penggugat hanya ingin mengajak bertengkar dengan membawa-bawa orang lain. Kemudian Penggugat mencoba meminjam HP Tergugat. Namun, Tergugat tidak mengizinkan dan malah marah-marah dan minta diturunkan dari mobil. Tergugat juga kembali meminta berpisah. Penggugat pun menyetujui untuk berpisah, dengan harapan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat segera mendapatkan titik terang sehingga bisa berfokus untuk menyelamatkan pendidikan dan masa depan anak Penggugat dengan Tergugat. Namun, Tergugat malah meminta agar Penggugat mengambil anak Penggugat dengan Tergugat untuk mengurusnya. Kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga di rumah Tergugat. Namun, Tergugat justru tidak mau dan meminta diturunkan dari mobil pada saat itu juga ketika Penggugat menyampaikan akan mengajak pihak keluarga Penggugat untuk ikut menyelesaikan masalah.

18. Bahwa pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam perjalanan pada hari Selasa, 13 September 2022 tersebut, Tergugat sampai nekat melompat dari mobil dan justru memesan ojek online untuk kembali ke kampusnya. Akhirnya Penggugat mengikuti ke kampus tempat belajar Tergugat dan mencoba menunggu di parkiran tempat sepeda motor Tergugat. Namun, sampai malam dan gerbang kampusnya ditutup, sepeda motor tergugat masih di parkiran dan Tergugat sudah tidak ada di kampus tempat belajar Tergugat. Penggugat mencoba menghubungi Tergugat berkali-kali. Namun, tanpa ada jawaban dan balasan. Penggugat juga mencoba menghubungi adik Tergugat. Namun, adik Tergugat tidak tahu posisi Tergugat. Penggugat meminta adik Tergugat memberi kabar ketika sudah tahu posisi keberadaan Tergugat. Penggugat akhirnya mencari keberadaan Tergugat ke tempat sosok laki-laki yang masih berkomunikasi dengan Tergugat pada hari *Kamis, 8 September 2022* karena rumah sosok laki-laki itu tidak terlalu jauh dari kampus tempat belajar Tergugat. (**Bukti P-08**)
19. Bahwa pada hari Selasa, 13 September 2022 malam, akhirnya Penggugat bertemu dengan sosok laki-laki tersebut dan mengajak berdialog. Penggugat meminta tolong pada sosok laki-laki tersebut untuk dibantu mencari keberadaan Tergugat. Sosok laki-laki tersebut menghubungi Tergugat dan langsung direspon. Namun, tetap tidak mendapatkan keberadaan Tergugat dan Penggugat sudah menyerah mencari keberadaan Tergugat. Kemudian



Penggugat menanyakan bagaimana hubungan sosok laki-laki tersebut dengan Tergugat saat ini. Sosok laki-laki tersebut mengakui bahwa selama ini mereka masih berhubungan dan sempat meminta maaf kepada Penggugat karena masih berhubungan dengan Tergugat. Sosok laki-laki tersebut beralasan selama ini masih berhubungan dengan Tergugat karena masih penasaran dengan anak Tergugat dan Penggugat. Sosok laki-laki tersebut menyakini bahwa anak Tergugat dan Penggugat sebenarnya adalah anaknya dengan Tergugat. Sehingga sosok laki-laki tersebut merasa berhak untuk tahu dan bertanggung jawab terhadap anak Tergugat. Penggugat kemudian menunjukkan bukti bahwa anak yang bernama Gracian Eleanor Aletheia Wardono adalah benar anak Penggugat dengan Tergugat. Penggugat juga mempersilahkan sosok laki-laki tersebut untuk melakukan test DNA jika dirasa masih belum percaya. **(Bukti P- 09)**

20. Bahwa pada hari Rabu, 14 September 2022 Penggugat mendapat informasi melalui security pihak kampus tempat belajar Tergugat, jika Tergugat pada hari Selasa, 13 September 2022 meninggalkan kampus dijemput sosok laki-laki yang mengaku bapaknya. **(Bukti P- 10)**
21. Bahwa pada hari Minggu, 18 September 2022 Penggugat dan pihak keluarga kembali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah Tergugat. Namun, tidak berhasil. Tergugat dan ibunya tidak mau menemui pihak Penggugat dan keluarganya. Pihak keluarga Penggugat juga tidak diizinkan untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat (*Tergugat, anaknya, ibunya, dan adik Tergugat di dalam kamar*).
22. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat dengan lingkungan hidup yang dirasa Penggugat tidak sehat, karena itu untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. **(Bukti P- 11)**
23. Bahwa sejak 27 November 2021 sampai dengan saat ini Penggugat pisah rumah/ranjang dengan Tergugat.
24. Bahwa sejak pisah rumah/ranjang, Penggugat dipersulit untuk bertemu dengan anaknya.
25. Bahwa Penggugat tidak bisa jika rumah tangganya dengan Tergugat ada campur tangan pihak ke tiga (3).
26. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah mengakibatkan putusya komunikasi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan akibat ketidakharmonisan hubungan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut juga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 Desember 2020. Nomor : 3313-KW-12122020-003 , antara Wardono dengan Yuvita Kusuma Dewi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna dicatat dalam Buku Register Perceraian tahun berjalan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ADIATY ROVITA, SH.MH** pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 2 November 2022 pada pokoknya sebagai berikut

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat ;
2. Bahwa **benar** antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen di Gereja GPKAI Mojo, Mojogedang, Karanganyar, pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.3313-KW-12122020-003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 1) Gracian Eleanora Aletheia Wardono, Perempuan, lahir di Karanganyar pada tanggal 2 Oktober 2021. Dan sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 3 gugatan yang mendalilkan "... Hal itu dipicu karena perselisihan yang disebabkan oleh hubungan yang terjalin antara Tergugat dengan sosok laki-laki (yang sekitar satu minggu sebelum akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, sosok laki-laki tersebut mengajak Tergugat untuk melakukan hubungan seks seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya) ". **Yang benar** adalah Pada Tanggal 12 Desember 2020 setelah acara pernikahan selesai, antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perilaku Penggugat yang Protektif sama kehidupan masa lampau Tergugat, sehingga menyebabkan Tergugat tidak terima dengan perilaku Penggugat pada saat itu juga Tergugat meminta cerai karena perilaku Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;
5. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 4 gugatan yang mendalilkan "... Selama berumah tangga Tergugat sering marah-marah dan mengamuk Penggugat. Pada puncaknya awal bulan februari 2021 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu karena Penggugat menasehati dan memberikan pemahaman mengenai keterbukaan, katekasi pra nikah, janji nikah, tugas, tanggung jawab, dan kedudukan seorang istri ataupun suami didalam keluarga, Namun

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg



hal itu malah membuat Tergugat mengamuk dan mengajak berpisah ". **Yang benar** adalah Tergugat sangat menerima nasehat dari Penggugat dengan faham dan akan tetapi perilaku Penggugat yang seenaknya sendiri tanpa mau mengetahui keadaan Tergugat menyebabkan Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan Penggugat maka tiada jalan lain selain berpisah/bercerai;

6. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 5 gugatan yang mendalilkan "... Disaat Tergugat sedang mengandung anaknya dengan Penggugat, Tergugat mengatakan jika anak Penggugat dengan Tergugat lahir, Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat ". **Yang benar** adalah Tergugat meminta bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat sudah merasa tidak nyaman dengan Penggugat, sehingga Tergugat mempunyai niat setelah anak Tergugat lahir, Tergugat akan mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Karanganyar, akan tetapi Penggugat lebih dulu mengajukan gugatan perceraian ini, maka antara Tergugat dengan Penggugat memang lebih baik bercerai;
7. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 6 gugatan yang mendalilkan ".....Dipicu karena Tergugat meminta diantar menghadiri pernikahan temennya, Yang dulunya adalah teman dekat Tergugat, perselisihan ini sampai membuat ibu Tergugat menyalahkan Penggugat karena bersedia mengantarkan Tergugat datang di acara pernikahan temannya sehingga membuat Tergugat bertemu dengan laki-laki tersebut ". **Yang benar** adalah Dikarenakan Penggugat menganggap teman dari Tergugat tersebut masih dekat dengan Tergugat, dan Penggugat memulai berselisih faham disaat acara sedang berlangsung dengan Tergugat, dan saat mengantarkan pulang kerumah masih dalam perselisihan dan diketahui oleh Ibu Tergugat. Maka dari itu Ibu Tergugat hanya melerai bukan untuk mengusir ;
8. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 7 gugatan yang mendalilkan ".....Pada Minggu, 4 April 2021 malam Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk beribadah Bersama. Ketika Penggugat menasehati, Tergugat malah marah-marah dan mengajak Penggugat berpisah". **Yang benar** adalah ada tamu ingin bersilaturahmi dengan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi setelah kedatangan tamu tersebut malam harinya Tergugat dengan Penggugat berselisih paham dan Penggugat mengkait-kaitkan kesalahpahaman itu dengan kedatangan tamu tersebut, padahal niat tamu sebagaimana tersebut niatnya ingin bersilaturahmi dengan



Tergugat dan Penggugat, tamu tersebut tidak ada maksud lain selain bersilaturahmi;

9. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 8 gugatan yang mendalilkan “..... Penggugat juga berkali-kali telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu Pendeta Yang menikahkan untuk memberikan nasihat tentang membangun rumah tangga yang baik, Dan juga untuk mediasi antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat mengajak berpisah. Namun, nasihat-nasihat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat perilaku dari Tergugat berubah”. **Yang benar** adalah Justru Penggugat sering membahas terkait kesalah fahaman yang selalu Penggugat ungkit-ungkit terhadap Tergugat yang dalam nasehat Pendeta sendiri tidak disarankan untuk selalu mengungkit ungkit permasalahan yang lalu, yang membuat Tergugat semakin kesal dengan sikap Penggugat, permasalahan tersebut membuat hubungan antara Tergugat dengan Penggugat semakin memburuk sukar untuk disatukan kembali;
10. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 9 gugatan yang mendalilkan “..... Terjadi perselisihan dan pertengkaran anatar Penggugat, Tergugat, dan orang tua Tergugat Yang permasalahannya tidak diketahui oleh Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat saat itu Diusir dari rumah keluarga Tergugat dan diajak berpisah”. **Yang benar** adalah Penggugat selalu memulai berselisih, bertengkar saat bertemu dengan Tergugat, yang saking seringnya bertengkar, pertengkaran tersebut diketahui oleh keluarga Tergugat, dan keluarga Tergugat hanya menasehati untuk Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap perasaan Tergugat, Penggugat selalu mempermasalahkan masalalu Tergugat yang menyebabkan perselisihan dan Pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
11. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 10 gugatan yang mendalilkan “..... Setelah tujuh bulan lebih Penggugat berpisah rumah dan sudah kembali dari Papua Penggugat berusaha untuk mengunjungi Tergugat dan anaknya, Namun, Tergugat tidak Mengizinkan untuk bertemu anaknya”. **Yang benar** adalah sebelum Penggugat pergi kePapua antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran hebat, sehingga selama Penggugat berada di Papua, antara Tergugat dengan Penggugat jarang berkomunikasi, sekiranya berkomunikasi membahas perighal anak;
12. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 11 gugatan yang mendalilkan “..... Penggugat berusaha mengajak pihak keluarga untuk



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Namun, Tergugat tidak mau bertemu, dan pihak keluarga Penggugat tidak mendapat respon baik dari pihak keluarga Tergugat”. **Yang benar** adalah dari Pihak Tergugat selalu disalahkan oleh keluarga Penggugat, Penggugat tidak pernah mau mengerti keadaan Tergugat, Penggugat maunya menang sendiri sehingga hubungan antara Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak baik;

13. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 12 gugatan yang mendalilkan “..... Berdasarkan informasi dari teman Tergugat. Disebuah aplikasi yang dikenal sebagai platform yang identik dengan open BO, Penggugat mendapati Tergugat yang secara terang-terangan mencari “Sugar daddy” dan memasang foto prewednya dengan penggugat yang menyatakan Penggugat adalah Sugar daddy dari Tergugat dua tahun lalu”. **Yang benar** adalah Penggugat Sama sekali tidak memiliki platform yang disebutkan pada dalil 12 tersebut, bahwa informasi tersebut hanya dibuat oleh pihak ketiga saja untuk merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
14. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 13 gugatan yang mendalilkan “..... Tergugat juga menyampaikan jika perpisahan Tergugat dengan Penggugat bukanlah keinginan Tergugat, melainkan keinginan pihak orang tua/ keluarga Tergugat”. **Yang benar** adalah Kelurga Tergugat menyarankan agar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berpisah/bercerai saja dengan pertimbangan, bahwa selama Tergugat berumah tangga dengan Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi pertengkaran dan salah paham yang tidak berujung, sehingga tidak sehat apabila hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat dilanjutkan;
15. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 14 gugatan yang mendalilkan “..... Kontak Whatsapp Penggugat pun masih diblokir oleh Tergugat semenjak Penggugat tinggal dan bekerja di Papua”. **Yang benar** adalah Tergugat memblokir kontak Whatsapp Penggugat karena antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi salah paham ketika komunikasi melalui whatsapp (Tergugat merasa capek mental), demi menjaga kewarasan Tergugat waktu itu, maka pilihan Tergugat memblokir kontak whatsapp Penggugat ;
16. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 15 gugatan yang mendalilkan “..... Bahwa setelah pertemuan itu Tergugat kembali menyampaikan untuk mengakhiri hubungan (melalui chat whatsapp) tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang jelas dan kemudian memblokir kembali kontak Whatsapp Penggugat". **Yang benar** adalah pada saat itu Tergugat mencoba memperbaiki hubungan dengan Penggugat untuk bersatu kembali, setelah Tergugat mencoba dengan Penggugat, Tergugat masih diperlakukan dengan tidak baik yaitu Penggugat selalu mengungkit-ngungkit masalah Tergugat, dan Tergugat merasa seakan-akan Penggugat sudah tidak menerima Tergugat lagi dengan tulus, maka Tergugat kembali mengahiri hubungan Tergugat dengan Penggugat melalui whatsapp, dengan pertimbangan ketika antara Tergugat dengan Penggugat ketika bersatu kembali kemungkinan besar akan bertengkar terus-menerus, berselisih paham dan Penggugat selalu mengungkit-ngungkit masa lalu Tergugat, sehingga menurut Tergugat itu tidak baik untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat apa lagi untuk mental anak Tergugat kedepannya;

17. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 16 gugatan yang mendalilkan "..... setelah tanggal 2 September 2022 Penggugat masih beritikad baik untuk menemui Tergugat dan anaknya. Kemudian Tergugat kembali bersikap baik dan pada hari Kamis, 8 September 2022 Penggugat dan Tergugat Setuju untuk membahas permasalahan rumah tangga. Namun, Tergugat kembali menolak pembahasan dan hanya ingin berhubungan suami istri. Pada saat Penggugat dan Tergugat bersama,....." **Yang benar** adalah Penggugat selalu membahas masalah Tergugat yang berujung pada perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga pertengkaran itu yang menyebabkan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat tidak bisa disatukan kembali, pada tanggal 2 September 2022 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi, akan tetapi berselisih dan bertengkar yang sampai saat ini tidak dapat didamaikan kembali;
18. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 17 gugatan yang mendalilkan "..... pada hari Selasa, 13 September 2022 Penggugat dan Tergugat janji untuk bertemu. Namun, Tergugat kemudian tidak ada kabar, penggugat mencoba menghubungi melalui telepon dan SMS serta berinisiatif mencari keberadaan Tergugat di rumah Tergugat dan di kampus tempat belajar Tergugat.....". **Yang benar** adalah Tergugat meminta Penggugat untuk membantu Tergugat mengurus anak, dengan maksud supaya Tergugat juga ikut merasakan mengurus anak walaupun hanya sehari;
19. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 18 gugatan yang mendalilkan "..... pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan pada hari Selasa, 13 September 2022 tersebut, Tergugat sampai nekat melompat dari mobil dan justru memesan ojek online untuk kembali kekampusnya. Akhirnya Penggugat mengikuti kekampus.....” **yang benar** adalah pada hari Selasa 13 September 2022 Tergugat dihubungi melalui whatsapp oleh Penggugat diajak makan siang ketika Tergugat masih kuliah dikampus, akhirnya Penggugat menjemput Tergugat menggunakan mobil, pada saat dimobil, antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran, pada saat itu Penggugat memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga membuat Tergugat takut dan tidak nyaman, akhirnya Tergugat nekat melompat dari mobil saat akan berhenti di rambu-rambu lampu merah, Tergugat kembali kekampus dengan memesan ojek online untuk melanjutkan kegiatan kuliah;

20. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 19 gugatan yang mendalilkan “.....Penggugat meminta tolong pada sosok laki-laki tersebut untuk dibantu mencari keberadaan Tergugat. Sosok laki-laki tersebut menghubungi Tergugat dan langsung direspon. Namun, tetap tidak mendapatkan keberadaan Tergugat dan Penggugat sudah menyerah mencari keberadaan Tergugat”. **yang benar** adalah pada saat itu Tergugat dihubungi oleh laki-laki yang dimaksud Penggugat melalui whatsapp Tergugat merespon chat tersebut karena memang ada keperluan dengan Tergugat, akan tetapi setelah itu Tergugat sudah lost kontak dengan laki-laki tersebut;
21. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 20 gugatan yang mendalilkan “..... Jika Tergugat pada hari Selasa, 13 September 2022 meninggalkan kampus dijemput sosok laki-laki yang mengaku bapaknya”. **yang benar** adalah Tergugat dijemput oleh adik Tergugat dan pihak keluarga Tergugat dikampus, karena keluarga Tergugat menghawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dialami oleh Tergugat, maka pihak keluarga mengaku kepad satpam kampus sebagai bapak Tergugat;
22. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 21 gugatan yang mendalilkan “..... Tergugat dan ibunya tidak mau menemui pihak Penggugat dan keluarganya. Pihak keluarga Penggugat juga tidak mengizinkan untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat”. **Yang benar** adalah Penggugat dan pihak keluarga datang kerumah Tergugat secara baik-baik, namun Tergugat dengan keluarga tidak mau menemui dengan pertimbangan, setiap Tergugat dan Penggugat bertemu dan membicarakan persoalan rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran,



sehingga Tergugat mengantisipasi perselisihan dan pertengkaran dengan cara tidak menemui Penggugat dan keluarga Penggugat;

23. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 22 gugatan yang mendalilkan “..... Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Tergugat dengan lingkungan hidup yang dirasa Penggugat tidak sehat, karena itu untuk kepentingan pendidikan dan masa depan anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat “. **yang benar** adalah anak dari Penggugat dan Tergugat justru tumbuh dengan baik dengan kasih sayang ibunya (Tergugat), karena anak masih kecil maka mohon hak asuh anak diberikan kepada ibunya yaitu Tergugat;
24. Bahwa **benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 23 gugatan yang mendalilkan “..... Sejak 27 November 2021 sampai saat ini Penggugat pisah rumah/ranjang dengan Tergugat” Tergugat sudah kecewa dan tidak percaya dengan Penggugat, dan tidak ingin tinggal serumah dengan Penggugat sekembalinya dari Papua ;
25. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 24 gugatan yang mendalilkan “..... Bahwa sejak pisah rumah/ranjang, Penggugat dipersulit untuk bertemu dengan anaknya”. **Yang benar** adalah Penggugat bukan hanya ingin bertemu dengan anaknya saja, namun Penggugat ingin membawa anak dari Tergugat, maka Tergugat khawatir anak dibawa Penggugat, Tergugat melindungi anak agar tidak dibawa oleh Penggugat;
26. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 25 gugatan yang mendalilkan “..... Bahwa Penggugat tidak bisa jika rumah tangganya dengan Tergugat ada campur tangan pihak Ketiga”. **Yang benar** adalah Penggugat sudah tidak bisa diajak untuk berkomitmen, dan Tidak bisa dipercaya dalam berumah tangga, Penggugat selalu memulai perselisihan dan membahas masalah masalah yang berlalu yang tidak ada buktinya, dan selalu menuduh Tergugat ada sosok laki-laki lain ;
27. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat pada dalil nomor 26 gugatan yang mendalilkan “..... Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang harmonis. Perselisihan



dan Pertengkarannya yang terus menerus tersebut juga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ". **Yang benar** adalah Disebabkan ketidakpercayaan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan selalu tersulut emosi Sering memulai berselisih dengan Tergugat dengan permasalahan yang tidak jelas, penggugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan seami istri dari semenjak Penggugat pergi ke papua sampai sekarang, antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali sehingga tidak ada jalan lain lagi selain perceraian melalui putusan Pengadilan Negeri Karanganyar;

Bahwa dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memperhatikan nasib dan masa depan anak-anak dari Tergugat dan Penggugat, dimana meminta kepada pengadilan hak asuh anak berada di Penggugat, tetapi sama sekali tidak menunjukkan tanggung jawab Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Tergugat untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Konvensi diatas dianggap merupakan satu kesatuan dalam Rekonvensi ini sepanjang berkesesuaian ;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa anak Gracian Eleanora Aletheia Wardono, Perempuan, lahir di Karanganyar pada tanggal 2 Oktober 2021 dari lahir sampai sekarang bersama Penggugat Rekonvensi, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menyatakan hak asuh anak berada dalam pengampuan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalam mencukupi kebutuhan dan biaya anak, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah untuk anak kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
5. Bahwa sudah 2 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, maka melalui gugatan Rekonvensi ini Penggugat meminta agar Tergugat dihukum



membayar nafkah terhutang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa maksud Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dikarenakan anak belum dewasa, sehingga layak hak asuh ada di ibu/ Penggugat Rekonvensi agar kasih sayang yang diberikan seorang ibu maksimal sehingga anak dapat bertumbuh kembang dengan baik;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak ingin anaknya nantinya tertekan akibat karakter dari Tergugat Rekonvensi yang apabila kesal atau marah dengan anak, Tergugat Rekonvensi selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas buat anak yang masih balita. Bukankah perbuatan semacam ini tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya? Tergugat Rekonvensi juga sampai saat ini belum mempunyai tempat tinggal yang jelas. Maka dari itu, sangat beralasan apabila Penggugat Rekonvensi meminta agar hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi agar sekolah, pertumbuhan dan ibadah gerejanya tetap berjalan dengan baik nantinya;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara quo, agar berkenan memutuskan :

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima semua dalil Jawaban Tergugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan, pada tanggal 12 Desember 2022 No.3313-KW-12122020-003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam daftar register yang masih berlaku yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg



DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 12 Desember 2022 No.3313-KW-12122020-003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan secara hukum Hak Asuh terhadap seorang anak, yakni anak Gracian Eleanora Aletheia Wardono, Perempuan, lahir di Karanganyar pada tanggal 2 Oktober 2021 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensasi memberikan nafkah anak setiap bulanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang selama 2 (dua) bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) kepada Penggugat Rekonvensi pada saat putusan perkara aquo telah putus mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar agar perceraian ini dicatat dalam daftar register yang masih berlaku yang diperuntukkan untuk itu ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensasi /Tergugat Rekonpensasi pada pokoknya adalah mengenai adanya pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dan mengajukan perceraian;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan bantahan pada pokoknya hubungan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi baik-baik saja sejak awal pernikahan dan tidak pernah ada percekcoakan, namun mulai terjadinya percekcoakan karena Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi berjanji akan memenuhi kewajibannya yaitu membiayai kuliah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, namun senyatanya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus membiayai kuliahnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membantah kalau sering marah-marah dan mengamuk kepada Penggugat serta Tergugat membantah berselingkuh;

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-12** dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu **1 DANIEL SRI WIDODO** dan saksi **2 WONDO** serta Saksi **EKO HERY SISWANTO** ;

Menimbang bahwa Fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan P-12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1** berupa Kartu Tanda penduduk Nomor 3313150410880003 yang menjelaskan tempat tinggal Penggugat yaitu Perum Puri Persada Hijau RT. 003/ Rw.006 Ngijo Kecamatan Tasikmadu sedangkan **Bukti P-2** dan **Bukti P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 3313-KW-12122020-0003 dan untuk istri Nomor 3313-LU-24112021-0059 atas nama WARDONO dan YUVITA KUSUMA DEWI yang menikah pada tanggal 12 Desember 2021 di catat oleh Kantor catatan Sipil Karanganyar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-4** berupa Kartu Keluarga Nomor 3313100902210004 dimana yang menjadi kepala keluarga adalah Penggugat (WARDONO) dikeluarkan tertanggal 24 Nopember 2021 dan **Bukti P-5**, **Bukti P-6** dan **P-7** adalah percakapan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi melalui aplikasi WA tentang niat Tergugat Kompensi mengakhiri pernikahannya ;

Menimbang, bahwa **Bukti P-8** adalah photo sepeda motor milik Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi di kampus sekira pukul 19.26 Wib yang menjelaskan kalau Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sudah meninggalkan kampus namun sepeda motornya masih berada di parkiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampus dan **Bukti P-9** adalah Photo laki-laki yang dianggap Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah selingkuhan Tergugat konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sedangkan **Bukti P-10, Bukti P-11 dan Bukti P-12** adalah Chat wa antara Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut lahirlah satu orang anak yaitu: GRACIAN ELEANORA ALETHEIA WARDONO dan rumah tangga tersebut berjalan rukun dari awal sudah tidak rukun Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi merasa terpaksa menikahi Penggugat rekonpensasi/Tergugat Konpensasi ;

Menimbang, bahwa ditahun 2021 sering terjadi perselisian karena menurut penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dari awal Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi masih menjali hubungan dengan kekasihnya dan kalau berbicara sering marah marah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensasi/Tergugat rekonpensasi pernah bekerja di Papua pada tanggal 27 Nopember 2021 dimana kedua orang tua Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi berada di papua namun sebelum berangkat terjadi percekocokan dan pernah diselesaikan oleh pendeta namun tetap pada pendiriannya Penggugat Rekonpensasi/ tergugat Konpensasi marah-marah dan ingin berpisah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi yaitu **1.DANIEL SRI WIDODO** adalah kakak kandung Penggugat Konpensasi/ Tergugat rekonpensasi yang menjelaskan kalau Penggugat Konpensasi/tergugat Rekonpensasi bekerja serabutan pernah ditoko memebl di Atsiri sampai konten creator untuk membiayai Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi dan orang tuanya, namun menurut cerita adik saksi selalu mertuanya merasa kurang;

Menimbang, bahwa kalau mendengar cerita adik saksi kalau istrinya (Tergugat Konpensasi) sering marah marah tidak jelas dan slalu minta pisah kalau mendengar curhatan Penggugat Konpensasi/ tergugat Rekonpensasi adal laki-laki idaman lain;

Menimbang, bahwa Saksi yaitu **2. WONDO** adalah bertetangga dengan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan kalau mendengar curhatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi sering terjadi cekco karena Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi mudah di setir orang tuannya karena tidak mandiri masih tergantung orang taunya sedangkan Saksi yaitu **3.EKO HERY SISWANTO** adalah Teman curhat Penggugat Konpensasi/ Tergugat

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dimana berdasarkan cerita kalau Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sulit menemui anaknya karena selalu dihalang-halangi mertuannya dan saksi sempat mengalami sendiri di usir oleh mertua Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut karena ikut campurnya orang tua dan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu percekcoan terus menerus, menjadi alasan perceraian ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan kesesuaian diketahui bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga tersebut karena Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi pergi dari rumah dan tinggal dengan orang tuanya serta sudah tidak berkenan membina rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, menjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga serta cecok terus menerus yang akhirnya tidak dapat didamaikan lagi, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa setelah melaksanakan perkawinannya, pasangan suami istri tersebut tinggal sendiri;
- ✓ Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di perum Puri Persada hijau RT.003/RW.004, Ngijo Tasikmadu yang diperoleh dalam pernikahan ;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat mencatat Akta pernikahannya di Karangayar sesuai dengan surat keabsaan dan informasi dari Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota karananyar, sesuai dengan bukti surat (P.1, P.2) dan (T.1, T.2);
- ✓ Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Lajang/Perjaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan ;
- ✓ Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak Perempuan bernama GRACIAN ELEANORA ALETHEIA WARDONO, lahir di Karangayar pada tanggal 2 Oktober 2021, sesuai dengan bukti surat **(T.5)** ;
- ✓ Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, terbukti dengan lahirnya anak tersebut diatas;
- ✓ Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh selama pernikahan antara penggugat dan Tergugat ;
- ✓ Bahwa cecok antara Penggugat dan Tergugat semakin terjadi karena Penggugat tidak memenuhi janjinya untuk menanggung biaya kuliah Tergugat sehingga tergugat untuk memenuhi kebutuhannya bekerja sambil kuliah, serta sifak protektip dan cemburu yang berlebihan dari Penggugat sehingga Tergugat tidak nyaman ;
- ✓ Bahwa percecokan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin genjar dikarenakan ada isu perselingkuhan baik dari tergugat maupun dari Penggugat dikarenakan Penggugat bekerja sebagai konten creator di

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg



kelilingi oleh banyak perempuan sedangkan Tergugat berdasarkan hasil pengawasan Penggugat sering diantar pulang kuliah oleh laki-laki lain;

- ✓ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dicoba untuk didamaikan oleh Pendeta namun tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tentang alasan perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang baru berjalan 1 (satu) tahun, namun komunikasi kedua belah pihak tidak terjalin dengan baik ditambah ikut sertanya peran kedua orang tua kedua belah pihak semakin membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi sulit didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat penggugat slalu mengungkit-ungkit masa lalu Tergugat sehingga setiap komunikasi terjadi perselisian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus adalah menurut Mahkamah, ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*). Meskipun ikatan lahir masih ada, tetapi ikatan batin sudah pecah. Perkawinan yang demikian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, bahkan bisa membahayakan masing-masing. "Dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Kristen tidak dibenarkan perceraian namun rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat lagi dengan dibuktikan tidak saling curiga dan tidak ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rumah tangganya belum bisa menerima masa lalu tergugat sehingga apabila terjadi pertengkaran slalu Penggugat mengungkit ungkit masa lalu Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Penggugat dalam hal ini tidak mengharapkan rumah tangganya rukun kembali, berdua menghendaki perceraian namun yang menjadi permasalahan adalah hak asuh anak dan biaya hidup anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat percekcoakan yang dimaksud oleh UU No. 1 tahun 1974 bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan".



Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rumah tangga seperti yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan terdapat alasan kuat untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat beralasan hukum karena unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah berdasarkan hukum sehingga petitum **point 2 haruslah di kabulkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum Point 3** tentang pencatatan putusnya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian, menurut hemat Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian.



- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan ;
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Karanganyar, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Karanganyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 75 ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan oleh karena pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Karanganyar, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administratif Karanganyar untuk selanjutnya mencatat dan merekam dalam database kependudukan ;

Menimbang, oleh karena pencatatan putusnya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan oleh karena dalam tuntutananya Penggugat memohon "jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya" maka terhadap **petitum ke 3 Patut pula untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dikabulkan seluruhnya maka patut secara hukum untuk



membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi adalah gugatan balik terhadap gugatan Konpensi sehingga gugatan Rekonpensi harus berkaitan erat dengan gugatan Konpensi artinya pokok gugatan Rekonpensi harus sama dengan gugatan Konpensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perceraian tidak dikenal gugatan Rekonvensi karena gugatan Rekonvensi berkaitan dengan hak milik sedangkan gugatan perceraian hanya menyangkut hubungan hukum atau status perkawinan, namun Majelis akan mempertimbangkan masalah penguasaan anak ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Rekonpensinya, Penggugat rekonpensi mengajukan 5 (lima) alat bukti dan 2(dua) orang saksi yaitu saksi DWI LESTARI dan TITIK PARWANTI ;

Menimbang, bahwa **bukti T.1** adalah kartu Tanda Penduduk Nomor : 3313106012990001 atas nama YUVITA KUSUMA DEWI yang mana identitas tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat Rekonpensi/ Tergugat konpensi adalah sama dengan alamat yang termuat dalam surat Gugatan sedangkan **bukti T.2** adalah Kartu Keluarga nomor : 3313100902210004 dimana yang menjadi kepala Keluarga adalah WARDONO (Penggugat Konpensi/tergugat Rekonpensi) ;

Menimbang, bahwa **bukti T.3** berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor : 3313-KW-12122020-0003 dimana Penggugat WRDONO dan Tergugat YUVITA KUSUMA DEWI terikat dalam pernikahan secara agama Kristen dan menikah pada 12 Desember 2021 dihadapan Pendeta Suseno, S.TH di catatkan dalam Catatan sipil Karanganyar, sedangkan **bukti T-4** Surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia pada tanggal 12 Desember 2021sedangkan **bukti T-5** berupa Akta kelahiran putri Penggugat WARDONO dan Tergugat YUVITA KUSUSMA DEWI Nomor : 3313-LU-24112021-0059, anak tersebut lahir di karanganyar pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dan usia anak tersebut sekaran 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama DWI LESTARI yang menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bekerja jualan kosmetik secara on line dan menyambi kuliah, yang sempat terhenti karena menikah dan melahirkan ;

Menimbang, bahwa saksi juga mengetahui tentang percekcoan antara Penggugat Konpensi dengan Penggugat Rekonpensi karena dahulu Penggugat Konpensi pernah berjanji untuk membiayai kuliah Penggugat Rekonpensi namun senyatanya Penggugat Konpensi (WARDONO) tidak memenuhi janjinya sehingga sering terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sudah tidak bisa disatukan kembali maka Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan sebagai berikut :

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, jelas sekali mengenai pemeliharaan atau penguasaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi haruslah lebih dikedepankan pada prinsip demi kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau perselisian namun pengasuhan dan perwalian anak tetap kepada kedua orang tuannya yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama GRACIA ELEANORA ALETHEIA WARDONO, yang masih berusia lebih kurang 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dimana anak tersebut belum mampu menentukan pilihannya sendiri masih butuh kasih sayang kedua orang tuannya;

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi Penggugat meminta biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan nafkah bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan biaya hidup bagi anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, kelayakan dan kepatutan serta dikaitkan dengan kondisi Masyarakat setempat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat (1) menyebutkan “ *bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya*”, dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, namun dalam hal ini Majelis Hakim mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilannya tidak terungkap selama persidangan dan juga tidak didukung bukti bukti yang cukup, oleh karenanya Tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (YUVITA KUSUMA DEWI) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menurut Majelis terlalu besar, sehingga Majelis menetapkan biaya hidup untuk anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi (YUVITA KUSUMA DEWI) dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat konpensi (WARDONO) GRACIAN ELEANORA ALETHEIA WARDONO berdasarkan kepatutan dan kepantasan ;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah istri (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi / YUVITA) berdasarkan **Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP Perkawinan”)**, yang mengatakan selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami, namun untuk menentukan besarnya, Majelis hakim juga harus mempertimbangkan kemampuan dari suami (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/ WARDONO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TITIK PARWANTI, anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sudah berada dalam pengasuhan ibu dan neneknya, Namun Majelis hakim menetapkan agar anak tersebut tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua belah pihak, artinya kapan pun Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (WARDONO) ingin melihat anaknya maka Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi (YUVITA) tidak boleh melarang Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi (WARDONO) untuk bertemu dengan Putrinya , berdasarkan dalil pertimbangan

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Maka Majelis hakim **menolak** gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dikabulkan maka biaya perkara di bebaskan kepada Tergugat kompensi/Penggugat Rekonsensi yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan .

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 Desember 2020. Nomor : 3313-KW-12122020-003 , antara Wardono dengan Yuvita Kusuma Dewi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar guna dicatat dalam Buku Register Perceraian tahun berjalan setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonsensi Kompensi dengan perbaikan untuk sebagian;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Hak suh anak yang bernama GRACIAN Eleanora Aletheia Wardono lahir di Karanganyar tanggal 2 Oktober 2021 berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ;
3. Menolak gugatan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bersama-sama tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022**, oleh kami, **Rachmawaty, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.** dan **Ika Yustikasari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Krg tanggal 04 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari **Jumat**, Tanggal **16 Desember 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara on line oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Della Prehartini S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi secara on line.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., MH.

RACHMAWATY, S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. Panggilan	: Rp. 195.000,-
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
	Rp. 345.000,-

Terbilang

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)